



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD PERUBAHAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
2025

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 merupakan langkah penting dalam memastikan keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya setelah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan berfungsi untuk mengarahkan kebijakan, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran yang sistematis, terukur dan akuntabel.

Tahun 2025 menjadi tahun transisi yang krusial, karena selain merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una 2021–2026, juga menandai awal penyesuaian kebijakan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada. Perubahan RKPD 2025 diarahkan untuk memastikan integrasi antara kebijakan pembangunan yang telah berjalan dengan kebijakan baru yang akan dilaksanakan oleh kepemimpinan yang baru. Hal ini juga mengacu pada Pasal 264 ayat (5) dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan ruang untuk melakukan perubahan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal.

Dalam penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025, pemerintah daerah harus memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 yang memberikan pedoman untuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah. Surat Edaran tersebut menginstruksikan agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap

substansi RKPD dan APBD Tahun 2025 dengan mengakomodasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta mensinergikan program pembangunan nasional, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Asta Cita ini mencakup beberapa isu strategis yang harus diakomodasi dalam perubahan RKPD 2025, seperti penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan sektor ekonomi produktif dan dukungan terhadap program swasembada pangan.

Salah satu poin krusial yang harus diperhatikan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 adalah penekanan pada efisiensi dalam belanja daerah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 menggarisbawahi pentingnya efisiensi fiskal dalam pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk fokus pada belanja yang produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi alokasi anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan, seperti belanja administratif dan konsumtif. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana akan memberikan hasil maksimal bagi pembangunan daerah dan meningkatkan daya ungkit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Perubahan ini adalah arahan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditujukan untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan. Surat Edaran ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembentukan dan pemberdayaan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan perubahan RKPD 2025 juga harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu langkah teknokratik yang diatur dalam pedoman tersebut adalah penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD hingga Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini akan menjadi dasar dalam

melakukan penyesuaian rencana pembangunan pada sisa tahun berjalan. Selain itu, RKPD juga harus memperhitungkan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar perhitungan pembiayaan untuk program dan kegiatan Tahun 2025.

Dengan memperhatikan kebijakan nasional, efisiensi fiskal, serta prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 menjadi langkah strategis yang dapat memastikan seluruh proses pembangunan daerah tetap relevan dan terarah. Dokumen perubahan ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2025, yang nantinya akan diimplementasikan melalui Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

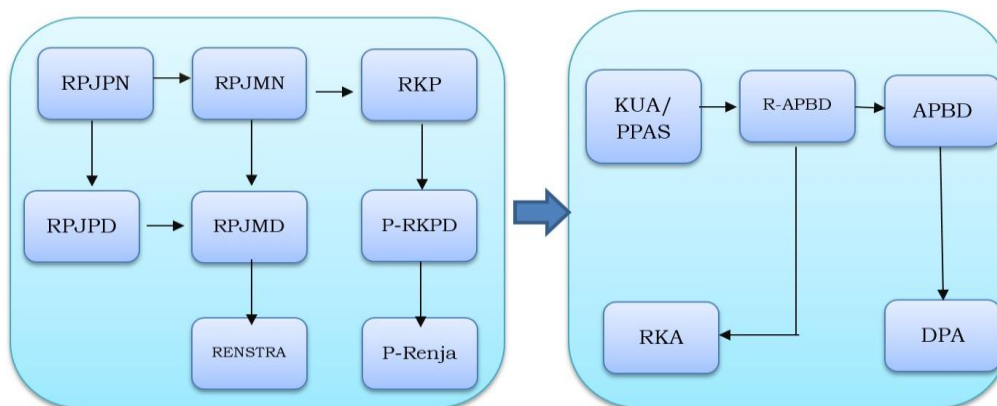
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
20. Surat Edaran Nomor 500.3/2438/SJ Tentang percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 913);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Perubahan, yang terdiri dari RKPD Perubahan, KUA-PPAS Perubahan dan rencana kerja anggaran RKA Perubahan Perangkat Daerah. Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 antara Bupati dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2025, sebagai berikut:

1. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan Arah Kebijakan

Umum Pembangunan Nasional 2025 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI 2024–2029.

2. Mewujudkan efisiensi belanja daerah, dengan mengutamakan belanja yang produktif dan berdampak langsung pada masyarakat, serta mengurangi belanja yang bersifat administratif dan konsumtif, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Menyelaraskan substansi perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, melalui konsistensi antara tujuan dan sasaran perencanaan dan penganggaran tahunan dalam RKPD 2025 dan APBD 2025.
4. Mengakomodasi perubahan asumsi dasar dan kondisi makro ekonomi daerah, termasuk proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, serta memperhitungkan secara akurat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.
5. Merespons dinamika dan permasalahan aktual di masyarakat, dengan mengutamakan respons cepat terhadap isu strategis, prioritas nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), serta pengembangan sektor ekonomi produktif di daerah.
6. Menjadi dasar penyusunan dokumen perubahan anggaran, khususnya Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025.

1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, meliputi:

1. Perubahan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, yang memerlukan penyesuaian substansi perencanaan tahunan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih.
2. Penyesuaian terhadap Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024–2029, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan memfokuskan belanja pada program prioritas, produktif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, serta mengurangi belanja yang bersifat administratif dan tidak mendesak, sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
4. Perubahan asumsi dasar dan kondisi makro ekonomi daerah, termasuk revisi terhadap proyeksi pendapatan daerah (PAD, transfer, dan lainnya), belanja, pembiayaan, serta pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah Tahun 2025.
5. Adanya dinamika permasalahan dan kebutuhan mendesak di masyarakat, baik karena faktor ekonomi, sosial, bencana, inflasi, maupun pelayanan dasar, yang menuntut percepatan penanganan melalui penyesuaian rencana program dan kegiatan pada tahun berjalan.
6. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan APBD hingga Triwulan I Tahun 2025, yang menjadi dasar dalam menilai kinerja, realisasi, serta kebutuhan penyesuaian atas capaian pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan.

1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

2. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2025.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas pembangunan daerah.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisi rencana program prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 termasuk di dalamnya adalah kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran Tahun 2025.

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Kabupaten Tojo Una-Una.